

**PENYELESAIAN SENGKETA HAK ATAS BAGIAN MUTLAK DALAM  
PELAKSANAAN HIBAH BAGI GOLONGAN TIONGHOA (STUDI KASUS  
PERKARA NOMOR 426/PDT.G/2012/PN.SMG)**

**Skripsi**

**Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk  
Memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum**



**Oleh :**

**Nama : Nandia Peimasari**

**NIM : 14.C1.0011**

**FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA  
SEMARANG**

**2019**

HALAMAN PERSETUJUAN

PENYELESAIAN SENGKETA HAK ATAS BAGIAN MUTLAK DALAM  
PELAKSANAAN HIBAH BAGI GOLONGAN TIONGHOA (STUDI  
KASUS PERKARA NOMOR 426/PDT.G/2012/PN.SMG)



2019

## PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh :

Nama : Nandia Primasari


NIM : 14.C1.0011

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal : 23 Agustus 2019

Dosen Penguji :

1. Valentinus Suroto, S.H., M.Hum.
2. Dr. B. Resti Nurhayati, S.H., M.Hum.
3. Hotmauli Sidabalok, S.H., C.N., M.Hum.



Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan  
untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum  
pada tanggal : 02 OCT 2019



*Marcella E*

Dr. Marcella E. Simandjuntak, S.H., C.N., M.Hum.  
Dean Fakultas Hukum dan Komunikasi  
Universitas Katolik Soegijapranata

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul :

“PENYELESAIAN SENGKETA HAK ATAS BAGIAN MUTLAK DALAM PELAKSANAAN HIBAH BAGI GOLONGAN TIONGHOA (STUDI KASUS PERKARA NOMOR 426/PDT.D/2012/PN.SMG)”

Ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diatur dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata terbukti bahwa skripsi ini sebagian atau seluruhnya merupakan hasil plagiasi, maka saya rela untuk dibatalkan dan segala akibat hukumnya sesuai Peraturan yang berlaku pada Universitas Katolik Soegijapranata dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Semarang, 23 Agustus 2019



(Nanda Primasari)

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

**Motto :**

**Jatuh cinta dengan proses menjadi versi terbaik dari dirimu**



**Skripsi ini saya persembahkan untuk :**

**Allah SWT, seluruh Keluarga,**

**serta semua orang yang telah membantu dalam pembuatan skripsi ini.**

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis haturkan kepada Allah SWT atas segala perlindungan dan penyertaanya begitu besar sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa masih ada banyak kelemahan, kekurangan, dan keterbatasan yang terjadi selama menyusun sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penyelesaian sengketa hak atas bagian mutlak dalam pelaksanaan hibah bagi golongan Tionghoa (studi kasus perkara Nomor 426/ODT.G/2012/PN.Smg)” ini dengan lancar. Tujuan penelitian ini adalah sebagai salah satu persyaratan dalam meraih gelar Sarjana Strata 1 (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum di Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. Pada kesempatan ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis baik secara moril maupun materiil, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, Berkenaan dengan maksud di atas, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. F Ridwan Sanjaya, SE, S.Kom, MS.IEC sebagai Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
2. Dr. Marcella E S, SH., CN., M.Hum sebagai Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
3. Valentinus Suroto, SH., M.Hum selaku Dosen Pembimbing dan Dosen wali yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran, dengan kesabaran dan ketekunan senantiasa mengarahkan penulis, memberikan masukan, dan pendapat, kepada peneliti dalam membimbing penyusunan skripsi. Seluruh

Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata yang telah membantu studi penulis.


4. Bapak Puji Widodo, SH.,MH selaku Hakim terkait yang membantu penulis dalam penelitian di Pengadilan Negeri Semarang untuk wawancara. Bapak Eko Budi Supriyanto, SH.,MH selaku Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang telah memberikan waktu, saran dan bantuan bagi penulis dalam melaksanakan penelitian. Bapak Suwandi, SH selaku panitera di Pengadilan Negeri Semarang yang membantu penulis dalam memberi masukan dan saran pada proses wawancara serta penelitian dengan Hakim terkait penelitian.
5. Bapak Suyanto, SH selaku Notaris dan PPAT Semarang yang telah kesediannya meluangkan waktu dan bantuan untuk diwawancarai terkait penelitian. Ibu Suhartati, SH selaku Notaris dan PPAT Semarang yang telah membantu penulis untuk kesediannya diwawancarai. Keluarga dan Saudara-saudaraku tercinta,
6. Bapak Sunanto, Ibu Dinik, Kakak Fisyana, Kakak Sonia, Kakak Fadly, Zelo, dan Ciko yang selalu memberikan dukungan, kasih sayang, pengorbanan, nasehat, dan doa yang kalian berikan.
7. Teman-teman kuliah sejak semester satu Fany, Susan, Anita, Angel, Gricelda, Vona, Kak Sela,Deanita, Yola, Beni, Danu, serta teman-teman di Fakultas Hukum.



8. Prince Eve dan Betty selaku teman yang selalu membantu dan bertukar pendapat maupun pikiran disaat penulis kebingungan dikala mengerjakan skripsi.
9. Dessy dan Elvina teman main yang selalu menghibur penulis dikala jenuh.
10. Zulfa, Ria dan Desi Sanar yang memberikan semangat kepada penulis untuk segera menyelesaikan skripsi. Serta semua orang yang memberikan bantuan, inspirasi, semangat dan doa bagi Penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penelitian menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki. Oleh karena itu, peneliti sangat berharap adanya masukan dari berbagai pihak untuk dapat menyempurnakan skripsi ini semoga bermanfaat bagi kita semua.

Semarang, 23 Agustus 2019



Nandia Primasari



## ABSTRAK

Hukum dibuat untuk menyusun tatanan kehidupan dalam bermasyarakat sesuai norma untuk menciptakan ketertiban dan keadilan. Namun seringkali aturan hukum dibuat tidak mencerminkan tujuan seperti yang diharapkan karena terjadi perubahan kondisi sosial masa dahulu dan masa kini. Salah satu konflik yang sering muncul ialah peristiwa hukum kematian dalam hukum kewarisan. Hubungan hukum baru akan muncul antara seseorang telah meninggal dunia dengan orang yang masih hidup yang memiliki hubungan keluarga dikenal peralihan harta kekayaan, perpindahan harta kekayaan dimaksud ialah hak kewarisan. Skripsi ini membahas mengenai pelaksanaan hibah yang dilakukan pewaris melanggar bagian mutlak ahli waris.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana proses hibah yang dilakukan atas obyek sengketa dan bagaimana penerapan hukum oleh hakim atas hak bagian mutlak ahli waris golongan Tionghoa dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 426/Pdt.G/2012/PN.Smg. Perumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini sebagai berikut: (1) bagaimana pelaksanaan hibah atas obyek sengketa dalam perkara Nomor 426/Pdt.G/2012/Pn.Smg? (2) Bagaimana penerapan hukum oleh Hakim mengenai hak atas bagian mutlak ahli waris untuk golongan Tionghoa dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 426/Pdt.G/2012/PN.Smg?

Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis yaitu metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum sekunder dengan data primer yang diperoleh di lapangan melalui wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan para penggugat dalam dalil gugatan memohon agar objek sengketa (tanah dan bangun) untuk dapat dibagikan pemenuhan hak bagian mutlak. Pelaksanaan hibah dilakukan pewaris saat masih hidup sah karena penghibahan dibuat dengan akta otentik di hadapan Notaris pada tahun 1959 dan objek yang dihibahkan berupa bangunan milik pewaris, namun pelaksanaan hibah melanggar ketentuan syarat sahnya perjanjian Pasal 1320 KUHPerdara karena pemberian hibah tidak memperhatikan bagian mutlak ahli waris lain. Permohonan gugatan para penggugat tidak dikabulkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Semarang karena telah mencampur adukkan harta kekayaan milik pewaris, penghibahan hanya berupa objek bangunan milik pewaris sedangkan objek tanah berstatus tanah Negara. Selain itu pelaksanaan bagian mutlak yang dimohonkan oleh para penggugat tidak dapat dipenuhi oleh hakim karena para penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya sedangkan para tergugat dapat membuktikan sangkalannya sehingga hakim tidak dapat mengabulkan permohonan para penggugat.

**Kata Kunci : Ahli waris, hibah, hak atas bagian mutlak**

## DAFTAR ISI

<b>JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ix</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>A. Latar belakang</b> .....	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah</b> .....	<b>10</b>
<b>C. Tujuan Penelitian</b> .....	<b>11</b>
<b>D. Manfaat Penelitian</b> .....	<b>11</b>
<b>E. Metode Penelitian</b> .....	<b>11</b>
<b>F. Sistematika Penulisan</b> .....	<b>15</b>
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>17</b>
<b>A. Hukum Waris bagi golongan Tionghoa</b> .....	<b>17</b>
1. Penggolongan Hukum Kewarisan .....	<b>17</b>
2. Subyek Hukum Kewarisan.....	<b>17</b>
3. Hak dan Kewajiban Pewaris menurut Hukum Kewarisan.....	<b>20</b>
4. Hak dan Kewajiban Ahli Waris menurut Hukum Kewarisan .....	<b>20</b>
<b>B. Sistem Kewarisan Barat</b> .....	<b>22</b>
1. Asas-asas Hukum Kewarisan Barat .....	<b>22</b>
2. Syarat-Syarat Kewarisan Barat.....	<b>23</b>
<b>C. Unsur-Unsur Kewarisan Barat</b> .....	<b>24</b>
<b>D. Hibah</b> .....	<b>25</b>
1. Pengertian Hibah.....	<b>25</b>
2. Unsur-Unsur Hibah.....	<b>25</b>
3. Syarat- Syarat Hibah .....	<b>25</b>

4. Tata cara Hibah.....	26
5. Pembatalan Hibah.....	27
<b>E. Bagian Mutlak .....</b>	<b>28</b>
1. Pengertian Bagian mutlak .....	28
2. Syarat menuntut suatu bagian mutlak.....	29
3. Bagian Mutlak dalam Penggantian Tempat.....	32
4. Pengurangan.....	33
<b>F. Kekuasaan Kehakiman .....</b>	<b>34</b>
1. Kekuasaan mengadili.....	35
2. Putusan Pengadilan.....	36
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>39</b>
<b>A. Posisi Kasus .....</b>	<b>39</b>
1. Perkara Nomor 426/Pdt.G/2012/PN.Smg.....	39
2. Perkara Nomor 196/Pdt.G/1993/PN.Smg.....	54
<b>B. Pembahasan .....</b>	<b>61</b>
1. Pelaksanaan Hibah Obyek Sengketa dalam Perkara Nomor 426/Pdt.G/2012/PN.Smg.....	61
2. Penerapan Hukum oleh Hakim Mengenai Hak atas Bagian Mutlak Ahli Waris untuk Golongan Tionghoa.....	74
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>87</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>87</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>88</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>89</b>